



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/1118 /BAKUDA/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG SELAKU KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

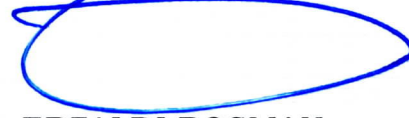
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dan atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pengujian atas tagihan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar atas pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan.
- KETIGA** : Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mewakili Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan pengujian atas tagihan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar atas pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan jika Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berhalangan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang di Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan.